

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI UPTD SAMSAT BINJAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : SRI JULIANINGSIH
Npm : 2105170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 April 2025, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPTD SAMSAT BINJAI

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I



(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

PENGUJI II



(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si)

Pembimbing



(Hj. HAESAH, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CM.AE)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : SRI JULIANINGSIH
N.P.M : 2105170037
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPTD SAMSAT BINJAI.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 19 Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir




(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : SRI JULIANINGSIH

N.P.M : 2105170037

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPTD SAMSAT BINJAI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



SRI JULIANINGSIH


BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : SRI JULIANINGSIH
 NPM : 2105170037
 Dosen Pembimbing : Hj. Hafsah, S.E., M.Si
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI UPTD SAMSAT BINJAI

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf
Bab 1	Lengkapi tugas akhir	5/2/2025	
Bab 2	Sesuaikan pengutipan & pedoman	10/2/2025	
Bab 3	Perjelas bab 3	12/2/2025	
Bab 4	Pembahasan di perluas	15/2/2025	
Bab 5	Perbaiki bab 5	27/2/2025	
Daftar Pustaka	Referensi dan sitasi dsn		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	19/3/2025	

Medan, 19 Maret 2025

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPTD SAMSAT BINJAI

**Sri Julianingsih
Akuntansi**

Email : srijulianingsih72@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan menurunnya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada UPTD Samsat Binjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari UPTD Samsat Binjai. Penurunan penerimaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2022 ke tahun 2023 disebabkan karena wajib pajak masih belum melunasi pajak terutang dan tidak membayar sanksi administrasi yang dikarenakan serta menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru akibat adanya kenaikan tarif. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kendaraan bekas. Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas dan kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 sampai 2023 sudah efektif.

Kata kunci : Efektivitas Penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX RECEIPT AND MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER FEES IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE AT UPTD SAMSAT BINJAI

**Sri Julianingsih
Akuntansi**

Email : srijulianingsih72@gmail.com

The purpose of this study is to describe and analyze how effective the revenue of motor vehicle tax and motor vehicle transfer fees are in increasing local revenue and the factors that cause the target not to be achieved and the decline in the revenue of motor vehicle tax realization and motor vehicle transfer fees and local revenue at UPTD Samsat Binjai. The type of research used in this study is Qualitative research with a descriptive approach. The sources of research data are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of data on the realization of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee revenue obtained from UPTD Samsat Binjai. The decline in the realization of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee revenue from 2022 to 2023 was due to taxpayers still not paying the taxes owed and not paying administrative sanctions due to the decline in people's purchasing power for new vehicles due to the increase in rates. As well as the lack of public awareness in paying Motor Vehicle Transfer Fees for used vehicles. Based on the results of the calculation of the analysis of the effectiveness and contribution of motor vehicle transfer fees, it can be concluded that the effectiveness of motor vehicle tax revenue and motor vehicle transfer fees from 2019 to 2023 has been effective.

Keywords : Revenue Effectiveness, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Local Original Income.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir berjudul “**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPTD Samsat Binjai**” salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Legiman dan Ibu Endang Sri Rejeki yang tiada henti-hentinya memberikan cinta dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis serta doa restu sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si, CMA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak, CA, CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Hj. Hafisah, S.E., M.Si** selaku Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan ini.
8. Segenap dosen dan staff pengajar fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
9. Bapak Kasubbag Tata Usaha UPTD. Penda Samsat Binjai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
10. Kepada Bayu Rahman selaku adik penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sintia Hafipa sahabat sekaligus roommate yang selalu memotivasi dan menjadi tempat berbagi.
12. Sahabat-sahabat terbaik Desi Azzahra Hsb S.Ak, Rusdamayanti

Panjaitan, Desi Fitriani S.Pd, Dwinta Novianti S.Pd, Dedek Handayani S.M, Ainun Khalishah, Aprillia Nola Lingga, Dewi Putriani Tarigan.

13. Teman – teman seperjuangan Kanaya Khairina, Wan Raudhatul Jannah Syah Putri, dan Suci Khairani yang telah banyak membantu saya dalam hal pelajaran.
14. Pihak – pihak lain yang telah banyak membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kritikan dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Medan, Maret 2025

Sri Julianingsih

2105170037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12
2.1.2 Pajak.....	14
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18
2.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	23
2.1.5 Efektivitas	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Defenisi Operasional	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Analisis Hasil Penelitian	42
4.3. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	56
5.3 Keterbatasan Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	33
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2019-2023.....	6
Tabel 2. 1 Rumus perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	28
Tabel 2.2 Rumus efektivitas pajak kendaran bermotor bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah.....	29
Tabel 2.3 Indikator Efektivitas.....	30
Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Panduan Wawancara.....	39
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2019- 2023.....	42
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023.....	45
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Di UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023.....	47
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Data Di UPTD Samsat Binjai
- Lampiran 2 Panduan Hasil Wawancara UPTD Samsat Binjai
- Lampiran 3 Permohonan Pengajuan Judul
- Lampiran 4 Persetujuan Judul Penelitian
- Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Izin Riset
- Lampiran 7 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 8 Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 9 Berita Acara Pembimbingan Proposal
- Lampiran 10 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 11 Pengesahan Proposal
- Lampiran 12 Surat Selesai Riset
- Lampiran 13 Surat Selesai Riset Perusahaan.
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 15 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan fenomena umum yang berlaku di berbagai Negara. Temuan menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali negara-negara kaya sumber daya alam yang menjadi sumber utama pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut untuk membiayai pembangunan, begitu pula sebaliknya. Setiap tahun, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendanai belanja negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang cukup pesat dalam pertumbuhan ekonominya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maka dilakukan pembangunan secara berkala, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik berguna untuk membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi negara, dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam mewujudkannya, sumber dana yang digunakan untuk pembangunan yaitu dana APBN dan pajak. (Irsan 2024)

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang

ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator krusial yang menjadi tolak ukur di bidang keuangan terkait tingkatan kemandirian suatu daerah. Tingkat penerimaan PAD yang kian tinggi pada anggaran belanja dan pendapatan daerah suatu daerah, dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan kegiatan pembiayaan dan pembangunan di daerah tersebut, kemudian apabila penerimaan PAD terus meningkat setiap tahunnya, maka hal tersebut bisa mengakibatkan berkurangnya ketergantungan kepada bantuan dana dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.(Bensaadi and Salsabila 2021)

Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah dan wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jenis pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah yang sumber penerimaannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan karena kontribusi kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor relatif besar terhadap keuangan daerah, maka keduanya merupakan sumber pendapatan utama daerah. (Rahmi 2021)

Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor juga memberikan dampak yang cukup besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Kendaraan

bermotor digunakan oleh masyarakat sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekonomi. Tidak semua kendaraan yang digunakan masyarakat merupakan kendaraan baru. Kendaraan bekas berkualitas terus diminati masyarakat karena harganya yang cukup murah dibandingkan mobil baru, sehingga tidak heran jika kini banyak toko dan showroom yang menjual kendaraan bekas layak pakai.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah penetapan retribusi kendaraan bermotor dan kapal air dengan Peraturan Daerah No. Tahun 2002. Dengan Perda ini, pemerintah daerah menerima pendapatan dari pemerintah daerah melalui pemungutan retribusi kepemilikan atas kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Padahal, melihat semakin banyak orang dengan banyak kendaraan bermotor di lapangan pasti akan menambah pendapatan pemerintah provinsi. Menghasilkan penerimaan pajak memiliki begitu banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pilihan pembayaran yang tersedia, namun faktanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penerapan pajak kendaraan bermotor. Biaya kepemilikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Setiap pemilik kendaraan harus menyadari bea kepemilikan, yang dirancang untuk memastikan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor. Dari sisi mengetahui biaya transfer kepemilikan, yang terpenting adalah mengetahui tata cara pelaksanaannya. (Annisa 2017)

Untuk pengalihan hak milik tersebut, perlu dilakukan perubahan nama pada surat kepemilikan sepeda motor menjadi nama sendiri. Jika

tidak dialihkan atau mengganti nama, membayar dan memperbarui pajak sangat merepotkan karena harus meminjam kartu identitas pemilik sebelumnya (KTP). Selain itu, peralihan hak atas kendaraan bermotor juga merupakan hak karena kendaraan yang dibeli itu menjadi milik pribadi dan bukan milik orang terdahulu atau orang lain. Anda juga dapat merasakan pentingnya mengurus pengalihan kepemilikan karena Anda tidak akan dikenakan pajak progresif tambahan karena kendaraan bermotor tidak termasuk dalam korespondensi kami secara resmi. Dengan beberapa nama, Anda terhindar dari biaya tambahan kecil ini.

Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai tetap di Indonesia. Namun pemindah tangan kendaraan bermotor tidak dapat dipungut biaya untuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri, apabila kendaraan bermotor tersebut hanya untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, ditukar, maupun untuk pemindah tangan kendaraan bermotor sebagai barang bukti, penelitian, atau sampel. Wajib Pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan yang menerima kendaraan bermotor. Dasar penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Lembaran Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama. kendaraan bermotor.(Annisa 2017)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) sendiri dilakukan melalui kantor

bersama sistem Administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan kantor bersama (SAMSAT) ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berikut ini adalah dalam bentuk data tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh UPTD Penda Samsat Binjai :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Target			Realisasi			%		
	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2019	64.544.938.392	1.136.343.743	67.713.804.622	65.528.105.715	1.183.888.769	70.025.630.026	101,5%	104,2%	103,4%
2020	67.849.348.587	1.377.007.852	71.904.120.004	72.815.809.035	1.422.199.190	77.192.423.786	107,3%	103,3%	107,4%
2021	72.603.944.723	1.325.427.360	77.246.839.006	76.638.376.626	928.523.750	80.763.029.856	100,03%	69,90%	99,39%
2022	79.128.621.225	1.259.298.731	82.103.325.529	97.289.770.397	762.407.660	101.941.183.821	113,90%	60,54%	115,33%
2023	97.628.670.681	1.258.644.505	102.298.612.618	81.986.457.581	400.840.525	85.152.611.298	83,98%	33,06%	77,07%

(Sumber : UPTD Penda Samsat Binjai)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami fluktuasi (naik turun) pada periode tahun 2019-2023. Untuk tahun 2022 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun dengan persentasenya mencapai 113,90%, 60,54%, 115,33% dengan persentase bbnkb mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan yg dari tahun-tahun sebelumnya terutama untuk bbnkb sendiri, untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase 83,98%, 33,06%, 77,07%. Akan tidak tercapainya target untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 realisasi yang diterima tidak mencapai dari target yang telah di tetapkan.

Tidak terpenuhinya target pajak kendaraan menunjukkan bahwa kinerja kantor (SAMSAT) semakin memburuk. Hal ini dikarenakan aturan pengelolaan aset pajak kendaraan bermotor (PKB) belum diterapkan secara optimal dikota Medan. Nilai objek pajak didasarkan pada perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak, namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan. yang telah diberikan

oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas.

Kendala yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya, dengan memberikan keringanan pembayaran jika tepat waktu

(Dahrani et al. 2021) Menyatakan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Adanya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah untuk mengetahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah, sehingga pengelola pajak daerah setiap tahunnya dapat melakukan evaluasi pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk selanjutnya.

Dari beberapa hal diatas fenomena yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk peneliti mengambil judul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah UPTD Penda Samsat Binjai.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Identifikasi Masalah tersebut sebagai berikut:

1. Adanya penurunan penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2023 ?
2. Realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai target secara maksimal tiap tahunnya ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang Meliputi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2019- 2023 dalam Periode 5 tahun yang terdaftar dari UPTD Samsat Binjai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bemotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2019 - 2023?
2. Bagaimana tata cara menetapkan target pendapatan asli daerah pada pajak kendaraan bemotor dan bea balik nama kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah pada tahun 2019 – 2023.
2. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan oleh UPTD Samsat Binjai.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media penambah wawasan dan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaran bermotor .
2. Bagi Pemerintah, Bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari UPTD Samsat Binjai.
3. Bagi Penelitian yang akan Datang, Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi dan literatur bahan bacaan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk

mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Atteng, Kalangi, and Sumual 2019)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai keperluan belanja daerah dan pembangunan daerah. Besar kecilnya PAD bagi suatu daerah tergantung pada instrument umumnya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang juga sangat tergantung pada perkembangan perekonomian di daerah bersangkutan. (Lisa 2022)

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sanjaya (2023) menyatakan bahwa “Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada Pasal 6, bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi dan pada masyarakat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah memiliki tarif pungutan yang berbeda-beda untuk setiap daerah, kondisi dan karakteristik masing-masing daerah, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah tersebut, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena daerah terlalu dipaksa untuk memungut pajak yang tinggi.
2. Retribusi adalah pajak yang dipungut untuk membayar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota. Pemindahan retribusi daerah dilakukan menurut dasar hukum yang ditetapkan oleh peraturan pusat, menteri, dan daerah. Pemungutan biaya dari seseorang atau

badan atas fasilitas umum atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah Pihak yang mendapat izin dan pelayanan dari negara wajib membayar pajak. Perpajakan juga berperan penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan perpajakan. Pajak daerah terkait dengan memungkinkan kegiatan individu dan masyarakat. Sumber pembayaran adalah biaya jasa umum, biaya jasa usaha dan biaya lisensi tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam hal ini adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari perusahaan - perusahaan yang didirikan dan dibangun pemerintah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 33 Tahun 2004. Adapun objek yang termasuk kedalam hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan yang di dapatkan daerah yang berasal selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, meliputi dana darurat, hibah atau hadiah, dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Objek dalam pendapatan ini meliputi :
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa daerah.

2.1.1.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. UU No.32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah
2. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah
3. UU No.34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. PP No.65/2000 tentang Pajak Daerah
5. PP No.66/2000 tentang Retribusi Daerah
6. Permendagri No.59/2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dari perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mokoginta 2015) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zulia H and Siti N (2023) menyatakan bahwa “dalam pengelolaannya, penerimaan pajak ada yang diperoleh dari pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib meningkatkan sumber pemasukan daerahnya”.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Secara mendasar fungsi pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. (Zahrani and Mildawati 2019) Fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Anggaran) yang berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend (mengatur) yang berarti pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pengatur dilakukan dengan memanfaatkan dana sebaik mungkin.
3. Fungsi Redistribution (pemerataan) yang artinya pajak juga berfungsi sebagai pemerataan yaitu dengan melakukan pemerataan yang bersifat adil dalam masyarakat contohnya dengan mengenakan tarif pajak yang sama sesuai dengan ketentuan perpajakan.
4. Fungsi Stabilisation (Stabilisasi) yaitu pajak berfungsi untuk menjaga kestabilan harga dengan cara melakukan pengendalian terhadap laju inflasi.

2.1.2.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (dalam Keller 2016) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yang dikeai pajak semakin besar.

4. Tarif degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Novitaningsih, Diana, and Afifudin (2019) yaitu :

1. Official Assessment System Official Assessment System berikan kewenangan fiskus untuk menetapkan besar pajak wajib pajak.
2. Self Assessment System Self Assessment System berikan kewenangan wajib pajak menetapkan sendiri besar pajak.
3. With Holding System With Holding System berikan kewenangan pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak untuk menetapkan besar pajak wajib pajak.

1.1.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan baik produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Novien Rialdy (2022) menyatakan bahwa “Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lain”.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2022).

Yang mejadi dasar hukum pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Undang - Undang nomor 34 tahun 2000. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2002 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bemotor tahun 2002. Surat keputusan bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirut. PT. Jasa Raharja (Persero) nomor SKEP/06/X/1999, nomor 937-1228, nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang pedoman tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).

2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang kendaraan bermotor atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Kendaraan bermotor atau Badan yang Memiliki Kendaraan Bermotor.

Untuk pembayar pajak, badan fiskal wajib dapat diwakili oleh manajemen atau kekuatan badan. Wajib Pajak dapat diwakili oleh beberapa pihak yang berwenang dalam undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Wajib Pajak juga dapat menunjuk kekuatan pengacara untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak mereka. Dzulfitrifah and Saepulloh (2022)

2.1.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Darmakanti and Ema Sri Febriyanti 2021) Objek pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gendengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) Dan menurut Pasal 3 ayat (3), Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak meliputi Kereta Api, Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk

keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan, Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Tarif PKB

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
- b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

1. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adapun cara perhitungan pajak kendaraan bermotor secara umum sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Cara-cara untuk menghitung besarnya PKB terutang dihitung antara berdasarkantarif PKB dengan dasar pengenaan PKB :

- a. 1,5% x (NJKB x Bobot) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi dan badan
- b. 1% x (NJKB x Bobot) untuk kendaraan bermotor angkutan umum

- c. $0,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah (Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
- d. $0,2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kendaraan bermotor alat-alat berat
- e. $2\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- f. $2,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
- g. $3\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
- h. $3,5\% \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$ untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

2.1.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.4.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (dalam Ferdiansyah 2020) , “Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian anatara kedua belah pihak atau sepihak dikarenakan adanya jual beli, tukar menukar, warisan atau hibah.

2.1.4.2 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(May, Tinangon, and Rondonuwu 2022) Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.

2.1.4.3 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan pemilikan pada kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengan nya yang di operasikan disemua jenis jalan darat yang :

- a. Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian.
 - b. Diubah bentuk, diganti fungsi dan anti mesin.
 - c. Dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
2. Dikecualikan dari Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
- a. Kendaraan bermotor yang masuk dari Luar Negeri.
 1. Untuk dipakai oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara yang asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah.
 2. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
 - b. Kendaraan bermotor milik Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dengan asas timbal balik.
 - c. Kendaraan Bermotor milik pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.
 - d. Terjadi perubahan nama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang tetapi

tidak mengubah kepemilikan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, tidak berlaku maka apabila selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut kendaraan bermotor dimaksud tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

2.1.4.4 Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Subjek BBNKB adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari subjek BBNKB, yaitu Kedutaan, Konsultan Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

2.1.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud disini adalah nilai jual kendaraan bermotor

yang tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri tentang Tabel Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal NJKB belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur menetapkan NJKB dengan keputusan gubernur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 12 ayat 1, besaran tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing tersebut.

- a.** Penyerahan pertama sebesar 10% (Sepuluh persen) dan
- b.** Peyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

3. Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor besaran pokok

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dsar pengenaan pajak.

Secara umum perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

Tabel 2. 1
Rumus perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \end{aligned}$
--

2.1.5 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (dalam Khadijah 2021) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi maupun tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

(Sinambela 2014) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerja tepat pada waktunya”.

Menurut (Iriani et al. 2021) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari Pajak atas kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rumus efektivitas pajak kendaraan bermotor (PKB) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD)

Efektivitas PKB = $\frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$	Efektivitas BBNKB = $\frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$
Efektivitas PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang melihat tingkat keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan Cara untuk mengukur tingkat efektivits maka digunakan indikator pada di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahmudi 2019:141)

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agustin and Putra (2019)	Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam.	Kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajibpajak dalam membayar pajak kendaran bermotor sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaran bermotor.
2	Tita Widya (2020)	Analisis Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa covid 19 paada unit pelaksana teknis daerah jambi	Upaya - upaya yang di lakukan oleh samsat kota jambi dalah peningkatan pemungutan pajak kendaraan beromotor di kota jambi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan para wajib di arahkan untuk tetap melakukan pembayaran pajak dengan sistem onlime (Mobile Banking dan ATM), di sediakan proses pembayaran pajak yang telah mematuhi protokol kesehatan yang baik dengan menerapkan pembayaran pajak di dalam dan di luar ruangan untuk

			<p>mengindari kerumunan dengan tetap di dalam lingkup samsat kota jambi selain itu telah disediakan pula gerai – gerai samsat di beberapa mall di kota jambi demi memudahkan proses pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor samsat kota jambi .</p>
3	Nasution dan Sinaga (2021)	<p>Analisis Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan</p>	<p>Hasil bahwa kantor di pangkalan brandan melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa, sedngkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di kantor samsat pangkalan bradan yang menyebabkan kurang cepat Pelayanan dan urusan BBN-KB . dengan demikian dapat disimpulkan evaluasi kinerja pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan sudah cukup maksimal dan baik .</p>
4	Nurbayani et, al (2021)	<p>Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah bersifat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada pada persentase 21,79% pada tahun 2019. Tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dikatakan sangat efektif dengan persentase 103,91%. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan kontribusi pajak kendaraan bermotor tertinggi pada tahun 2020 sebesar 35,84%.</p>
5	Ipu, Karamoy, and Kindangen (2022)	<p>Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan dimana pada tahun 2017 pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 10,42% dengan</p>

			kriteria kontribusi kurang tahun 2018 sebesar 11,50% dengan kriteria kurang dan tahun 2019 sebesar 9,98% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Ratarata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud dari 2017-2019 sebesar 10,58%.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka konseptual adalah suatu struktur teoretis yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti, sekaligus memberikan landasan logis dan sistematis untuk mendukung pengembangan hipotesis atau analisis data.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan asli daerah maka akan diteliti dengan variabel yang mempengaruhinya. Adapaun variabel dalam penelitian ini yaitu dikatakan efektivitas jika Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh apabila realisasi yang di terima oleh UPTD Penda Samsat Binjai, telah mencapai target yang di tetapkan. Maka semakin efektif Pajak Kendaraan Bermotor maka semakin baik pula Efektivitas penerimaan pajaknya, dan sebaliknya jika tingkat efektivitas makin rendah, maka rendah pula pendapatan yang di terima oleh di UPTD Penda Samsat Binjai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pengelolaan sumber daya lokal, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor

(BBNKB). Efektivitas PAD dalam konteks ini mengukur sejauh mana penerimaan PKB dan BBNKB mampu mendukung kebutuhan pembiayaan daerah secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, efektivitas PKB dan BBNKB sangat penting dalam meningkatkan PAD, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan dan pelayanan daerah tersebut.

Adapun Kerangka Berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Hafsah (2017) menyatakan bahwa “Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan”. Sumber data yang digunakan data Primer, data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian misalnya data hasil wawancara, dan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dan dicatat pihak lain, yaitu berupa: Data yang berupa Target dan Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2019 s/d 2023.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis berbagai data yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori yang ada. Kemudian penerapannya dalam praktek sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.(Hondo and Siburian 2021)

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional dari Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah analisis terhadap adalah suatu kajian yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas diukur melalui rasio antara penerimaan aktual dengan target yang direncanakan, tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun, dan kontribusi masing-masing pajak terhadap total PAD. Analisis ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan, seperti kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, serta sistem administrasi perpajakan.

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien korelasinya dan juga untuk

mempermudah membahas penelitian ini. Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Adapun variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari suatu daerah yang diperoleh dari sumber-sumber kekayaan daerah berupa pemungutan dan pengelolaan pajak, pemungutan dan pengelolaan retribusi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah lain yang sah dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam berinovasi dan memberikan keleluasaan untuk menggali sumber kekayaan daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang direalisasikan dengan asas desentralisasi.
2. Efektivitas Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak di milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam surat kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPTD Penda Samsat Binjai yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.30, Dataran Tinggi, Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024 sampai Maret 2025 dengan rincian dapat dilihat pada tabel atau jadwal penelitian yang tertera dibawah ini :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		2024				2024				2025				2025				2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal	■	■																		
2	Penyusunan proposal			■	■	■	■														
3	Pembimbingan proposal					■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Perbaikan Proposal											■	■								
6	Pengolahan Data													■	■	■	■				
7	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau																			■	■

3.4 Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan sumber data sebagai berikut : Adapun jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data kualitatif sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan selebihnya merupakan data tambahan. Adapun jenis data pada umumnya ada 2 (dua), antara lain :

1. Data Primer, yaitu yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab kepada pihak UPTD Penda Samsat Binjai yang mengenai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah UPTD Penda Samsat Binjai.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari UPTD Penda

Samsat Binjai berupa laporan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023, sejarah singkat perusahaan. dan struktur organisasi dengan jenis data kualitatif.

Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif yang bermaksud untuk fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, pemikiran, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus bersifat alami dengan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012: 6).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai UPTD Penda Samsat Binjai. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

Tabel 3.2

Panduan Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan
1	Penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaran Bermotor).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penerimaan realisasi pajak pada kendaraan bermotor selalu mencapai target ? 2. Bagaimana proses penerimaan pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ? 3. Apa saja menjadi hambatan dalam pajak ?
2	Meningkatkan penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja kendala atau kesulitan yang di hadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaraan Bermotor? 2. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan

	Kendaraan Bermotor).	Bermotor ? 3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotordalam Meningkatkan pendapatan asli daerah ?
--	-----------------------	--

2. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang - undang pada Samsat Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tuntutan cara buat memperoleh output berdasarkan penelitian yg dilakukan. Analisis yg dipakai pada menyusun penelitian ini merupakan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yg temuannya tidak melalui proses statistik & hitungan lainnya, melainkan berupa pemahaman & penafsiran atas peristiwa atau interaksi manusia pada situasi tertentu menurut perspektif & pandangan berdasarkan peneliti itu sendiri. Tujuan berdasarkan penelitian kualitatif merupakan untuk mengetahui objek yg diteliti secara lebih fokus, teratur, & mendalam. Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, peneliti adalah instrumen penting pada penelitian. Hal ini berkaitan menggunakan peran peneliti yg wajib terjun sendiri ke lapangan buat memperoleh data & kabar sampai dirasa sudah memuaskan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada kantor UPTD Samsat Binjai.
2. Observasi yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses penetapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan bea balik nama kendaraan bermotor pada kantor UPTD Samsat Binjai guna mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Dokumentasi, berupa data sekunder dari kantor UPTD Samsat Binjai sebagai penunjang dalam penelitian.
4. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.
5. Setelah data dianalisis maka dituangkan dalam sebuah tulisan dalam pembahasan.
6. Setelah selesai pembahasan maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran untuk membangun penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Hasil Penelitian

Adapun data yang diperoleh dari UPTD Penda Samsat Binjai. Samsat Binjai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto (BBNKB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Tahun 2019- 2023

Tahun	Target			Realisasi			%		
	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD	PKB	BBNKB	PAD
2019	64.544.938.392	1.136.343.743	67.713.804.622	65.528.105.715	1.183.888.769	70.025.630.026	101,5%	104,2%	103,4%
2020	67.849.348.587	1.377.007.852	71.904.120.004	72.815.809.035	1.422.199.190	77.192.423.786	107,3%	103,3%	107,4%
2021	72.603.944.723	1.325.427.360	77.246.839.006	76.638.376.626	928.523.750	80.763.029.856	100,03%	69,90%	99,39%
2022	79.128.621.225	1.259.298.731	82.103.325.529	97.289.770.397	762.407.660	101.941.183.821	113,90%	60,54%	115,33%
2023	97.628.670.681	1.258.644.505	102.298.612.618	81.986.457.581	400.840.525	85.152.611.298	83,98%	33,06%	77,07%

(Sumber: UPTD Penda Samsat Binjai, Data yang diolah)

4.1.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UPTD Penda Samsat Binjai

Menurut Martani dan Lubis (1987:54) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam

mencapai sarasannya. Sasaran yang didefinisikan yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi penentuan rasio efektivitas, dapat dilakukan melalui hasil persentase dari perhitungan efektivitas yang kemudian kriterianya dapat ditentukan. menurut pendapat Mahmudi (2019:141).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya. Adapun rumus rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) , bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB}}{\text{Target BBNKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan pajak kendaraan

bermotor (PKB) yaitu :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{65.528.105.715}{64.544.938.392} \times 100\% = 101,5\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{72.815.809.035}{67.849.348.587} \times 100\% = 107,3\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{76.638.376.626}{72.603.944.723} \times 100\% = 100,03\%$$

$$97.289.770.397$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\quad}{79.128.621.225} \times 100\% = 113,90\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{81.986.457.581}{97.628.670.681} \times 100\% = 83,98\%$$

Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan bea balik nama

kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.183.888.769}{1.136.343.743} \times 100\% = 104,2\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.422.199.190}{1.377.007.852} \times 100\% = 103,4\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{928.523.750}{1.325.427.360} \times 100\% = 69,90\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{762.407.660}{1.259.298.731} \times 100\% = 60,54\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{400.840.525}{1.258.644.505} \times 100\% = 33,06\%$$

Penyelesaian perhitungan efektivitas penerimaan pendapatan asli

daerah (PAD) yaitu :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{70.025.630.026}{67.713.804.622} \times 100\% = 103,4\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{77.192.423.786}{71.904.120.004} \times 100\% = 103,4\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{80.763.029.856}{77.246.839.006} \times 100\% = 99,39\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{101.941.183.821}{82.103.325.529} \times 100\% = 115,33\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{85.152.611.298}{102.298.612.618} \times 100\% = 77,07\%$$

a. Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di hitung persen menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Samsat Binjai Pada tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	PKB	PKB	PKB	
2019	64.544.938.392	65.528.105.715	101,5%	Sangat Efektif
2020	67.849.348.587	72.815.809.035	107,3%	Sangat Efektif
2021	72.603.944.723	76.638.376.626	100,03%	Sangat Efektif
2022	79.128.621.225	97.289.770.397	113,90%	Sangat Efektif
2023	97.628.670.681	81.986.457.581	83,98%	Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Binjai, Data yang diolah)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) telah memenuhi target yakni sebesar 100,03% pada tahun 2021 dengan target sebesar Rp. 72.603.944.723 dan realisasi penerimaan sebesar Rp. 76.638.376.626, lalu pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan tertinggi dari 5 tahun belakangan yaitu sebesar 113,90%. Namun pada 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dengan persentase 83,93%, ketidakmampuan mencapai target pada tahun 2023 disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor belum efektif. Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya.

b. Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Binjai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat di hitung persen menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui targer dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Di UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	BBNKB	BBNKB	BBNKB	
2019	1.136.343.743	1.183.888.769	104,2%	Sangat Efektif
2020	1.377.007.852	1.422.199.190	103,3%	Sangat Efektif
2021	1.325.427.360	928.523.750	69,90%	Kurang Efektif
2022	1.259.298.731	762.407.660	60,54%	Kurang Efektif
2023	1.258.644.505	400.840.525	33,06%	Tidak Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Binjai, Data yang diolah)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada tahun 2019 dan 2020 mampu memenuhi target yang ditetapkan yaitu dengan persentase 104,2% dan 103,3%. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 realisasinya mengalami penurunan sehingga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan yakni sebesar 69,90% dan 60,54%. Lalu penurunan drastis terjadi pada tahun 2023 dimana ketidakmampuan mencapai target disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat ditengah perekonomian masyarakat yang tidak stabil.

c. Efektivitas Penerimaan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Upt Samsat Medan Utara Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hitung persen menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di UPTD Penda Samsat Binjai 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
	PAD	PAD	PAD	
2019	67.713.804.622	70.025.630.026	103,4%	Sangat Efektif
2020	71.904.120.004	77.192.423.786	107,4%	Sangat Efektif
2021	77.246.839.006	80.763.029.856	99,39%	Efektif
2022	82.103.325.529	101.941.183.821	115,33%	Sangat Efektif
2023	102.298.612.618	85.152.611.298	77,07%	Cukup Efektif

(Sumber: UPTD Penda Samsat Binjai, Data yang diolah)

Dari tabel 4.4 merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019-2023 dapat diketahui bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5 tahun setiap tahunnya mengalami naik turun (fluktuasi). Pada tahun 2022 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan yang besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 115,33%. Namun pada tahun 2023 penurunan terjadi sehingga bisa berpengaruh terhadap pendapatan daerah itu sendiri, yaitu dengan persentase 77,07% dimana kriteria tersebut masuk ke dalam cukup efektif untuk penerimaan pendapatan asli daerah.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rentang waktu lima tahun yang telah dilakukan peneliti, maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu sangat efektif.

Hasil penelitian pada tabel 4.1 merupakan keseluruhan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2022 adalah sebesar 113,90%, 60,54%, dan 115,33%. Jika dilihat berdasarkan kriteria indikator tersebut maka penilai untuk pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah adalah sangat efektif namun, bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan, namun hal ini tidak mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah karena Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersifat sukarela dalam arti bahwa transaksi balik nama kendaraan sangat bergantung pada keputusan individu atau pihak swasta untuk melakukan pembelian kendaraan bekas atau baru. Hal ini berbeda dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan yang bersifat wajib dan terjadwal, sehingga penerimaannya lebih dapat diprediksi dan ditargetkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam satu tahun setelahnya dimana pada tahun 2023 pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 83,98%, 33,06, dan 77,07% dimana persentase tersebut menunjukkan bahwa menurunnya penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya, hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini maka Samsat Binjai harus lebih berupaya lagi untuk melakukan kampanye manfaat pajak, melakukan edukasi

sejak dini terhadap wajib pajak, dan juga memberikan kemudahan dalam membayar pajak misalnya dengan digitalisasi sistem pajak, menyediakan pelayanan cepat dan transparan.

Selanjutnya tabel 4.2 tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan kendaraan bermotor pada tahun 2022 adalah sebesar 113,90%. Jika berdasarkan kriteria atau indikator tersebut maka penilaian ini adalah sangat efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa UPTD Samsat Binjai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2023 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 83,98%. Jika dilihat dari kriteria tersebut maka penilaian ini adalah efektif, efektivitas ini dapat dilihat dari tingginya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pajak ini mampu memberikan kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap penerimaan kas daerah.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor bersifat wajib dan dibayarkan secara rutin setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor. Sifat kewajiban yang teratur ini menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi oleh pemerintah daerah. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pun ikut bertambah, asalkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tetap tinggi.

Kedua, efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan sistem pembayaran pajak. Misalnya, dengan adanya sistem pembayaran pajak secara online, melalui loket-loket pembayaran yang tersebar, hingga insentif atau program pemutihan denda pajak, yang semuanya bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, data kendaraan yang tercatat dengan baik dan akurat menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap pemilik kendaraan dikenakan pajak sesuai ketentuan. Hal ini mendukung efektivitas pengumpulan pajak serta meminimalisir potensi kehilangan pendapatan akibat data yang tidak valid. Keberhasilan dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah secara optimal, terutama dari sektor-sektor yang memiliki basis wajib pajak yang luas dan regulasi yang mendukung.

Sebagai penerimaan pajak untuk tahun selanjutnya, Pajak Kendaraan Bermotor dapat terus dijadikan salah satu andalan utama Pendapatan Asli Daerah, namun tetap memerlukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam hal pelayanan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat, agar efektivitas ini tidak hanya bertahan tetapi juga meningkat di masa mendatang untuk Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.3 tentang Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada tiga tahun sebelumnya yaitu pada tahun

2021, 2022, dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 69,90%, 60,54%, dan 33,06%. Jika dilihat berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah kurang efektif dan untuk tahun 2023 sendiri sudah masuk kedalam kriteria tidak efektif, dimana hal ini tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan atau menetapkan target pasti mengenai jumlah wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan dalam kurun waktu tertentu.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersifat sukarela dalam arti bahwa transaksi balik nama kendaraan sangat bergantung pada keputusan individu atau pihak swasta untuk melakukan pembelian kendaraan bekas atau baru. Hal ini berbeda dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan yang bersifat wajib dan terjadwal, sehingga penerimaannya lebih dapat diprediksi dan ditargetkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, adanya faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat, tren penjualan kendaraan, kebijakan nasional terkait otomotif, dan kemudahan proses administrasi balik nama juga sangat berpengaruh terhadap jumlah transaksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Misalnya, jika daya beli masyarakat rendah, maka jumlah transaksi jual beli kendaraan akan menurun, yang berarti penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan menurun, terlepas dari upaya pemerintah daerah. Meskipun tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, ketergantungan pada penerimaan ini memiliki risiko

fluktuasi yang tinggi. Oleh karena itu, dari sisi efektivitas dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bea Nama Kendaraan Bermotor tidak dapat dianggap sebagai sumber yang stabil.

Tabel 4.4 tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2022 sebesar 115,33% dimana kriteria atau indikator ini adalah sangat efektif. Namun penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 77,07% dimana kriteria ini adalah cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah telah dikelola dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang cukup memadai terhadap keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ini terlihat dari tingginya capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan target yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya kinerja yang baik dari sisi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan, tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus.

Salah satu indikator keberhasilan dalam efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat kemandirian fiskal daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat, berarti daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan belanja tanpa

terlalu bergantung pada pusat. Ini menjadi landasan penting dalam mendorong otonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, capaian ini juga menandakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan penerimaan, seperti digitalisasi sistem pajak dan retribusi, peningkatan layanan publik, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang berujung pada bertambahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Namun, meskipun Pendapatan Asli Daerah sudah cukup efektif, ke depannya tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengeksplorasi potensi ekonomi baru, memperluas basis pajak, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah tidak hanya efektif dari sisi nominal, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2023 dengan presentase 101,34% berdasarkan kriteria atau indikator adalah sangat efektif. Sedangkan untuk tingkat efektifitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2023 dengan presentase 74,2% menunjukkan kriteria yang cukup efektif untuk penerimaan pendapatan asli daerah dikota Binjai. Sehingga untuk penerimaan pendapatan asli daerah kota Binjai pada tahun 2019-2023 dengan persentase 100,52% dimana persentase tersebut masuk kedalam kriteria yang sangat efektif untuk

pendapatan asli daerah. Semakin tinggi tingkat efektifitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif dalam mengelola pendapatannya dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Di UPTD Samsat Binjai pada tahun 2019-2023 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPTD Penda Samsat Binjai Pada tahun 2019–2023 Sebesar 101,34% dikategorikan sangat efektif.
2. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) UPTD Penda Samsat Binjai Pada tahun 2019–2023 Sebesar 74,2% di kategorikan cukup efektif.
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Penda Samsat Binjai Pada tahun 2019–2023 Sebesar 100,52% dikategorikan sangat efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada Upt Samsat Binjai dan penelitian selanjutnya antara lain :

1. Bagi Kantor UPTD Penda Samsat Binjai
 - a. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan

pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.

- b. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.
 - c. Hendaknya Prosedur-prosedur yang berlaku dalam mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar lebih disederhanakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya.
2. Bagi Peneliti penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama dan juga sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun peneliti sudah memberikan solusi untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor, realisasinya tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada data target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor

(BBNKB) yang tidak sepenuhnya terbuka atau transparan.

3. Sulit memisahkan variabel faktor lain seperti retribusi daerah atau pajak lain juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah, sehingga sulit mengukur dampak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Nila Sari, and Rizki Eka Putra. 2019. "Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam." *Measurement : Jurnal Akuntansi* 13(1):55. doi: 10.33373/mja.v13i1.1833.
- Annisa, Fitri. 2017. "Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana." *Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Wijaya Karya Beton Tbk* 99.
- Atteng, A. G. K., J. B. Kalangi, and J. I. Sumual. 2019. "Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi* 19(02):97–107.
- Bensaadi, Adnan, and Myra Salsabila. 2021. "Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Periode 2015-2019." 6(2):142–49.
- Dahrani, Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, and Jufrizen Jufrizen. 2021. "Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02):379–89. doi: 10.29040/jap.v21i02.1513.
- Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. 2021. "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2(2):88–94. doi: 10.23887/jpss.v2i2.472.
- Dzulfitriah, Fitri, and Cepi Saepulloh. 2022. "Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Samsat Kabupaten Garut." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 6681(4):32–39. doi: 10.55916/frima.v0i4.354.
- Ferdiansyah, Ferdiansyah. 2020. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 4(2):140. doi: 10.25273/inventory.v4i2.7671.
- Hafsah. (2017) Efektivitas Pengendalian Intren Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Pajak* Feb UMSU.
- Hondo, Lenia, and Lamtiur Siburian. 2021. "Analisis Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Global Manajemen* 10(2):95. doi: 10.46930/global.v10i2.1814.

- Ipu, Reinhard Valen, Herman Karamoy, and Wulan D. Kindangen. 2022. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5(2):827–36.
- Iriani, Ilham Sonata, Sri Elny, and Rizky Ramdani R. 2021. "Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara." *Wahana Inovasi* 10(1):172–78.
- Keller, Kotler dan. 2016. "Bab Ii Kajian Pustaka Bab Ii Kajian Pustaka 2.1." *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* (2004):6–25.
- Khadijah, Siti. 2021. "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Samsat Tandes Surabaya Barat." *Jurnal Mitra Manajemen* 5(11):1558–72.
- Lisa, R. C. 2022. "Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung" 1:22–30.
- May, Selny, Jantje Tinangon, and Sintje Rondonuwu. 2022. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Manado." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5(2):837–44.
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. "Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 3(1):685–94.
- Muhammad Irsan. 2024. "Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis." 24(1):81–86.
- Nasution dan Sinaga (2021) . Analisis Evaluasi kinerja pegawai dalam pelayanan bea balik nama kendaraan bermotor di pangkalan bradan. Universitas medan Jurnal Akuntansi Bisnis.
- Novien Rialdy, Novien Rialdy. 2022. "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan." *National Multidisciplinary Sciences* 1(3):413–23. doi: 10.32528/nms.v1i3.99.
- Novitaningsih, Risma, Nur Diana, and Afifudin. 2019. "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak." *E-Jra* 08(01):1–13.
- Rahmi. 2021. "Bab I Pendahuluan." *با حض خ.* *Galang Tanjung* (2504):1–9.

- Sanjaya, Surya. 2023. "Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan." 2(1):1–9.
- Sinambela, Elizar. 2014. "Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 14(2):155–70.
- Tita Widya (2020) Analisis Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa covid 19 paada unit pelaksana teknis daerah kota jambi...Akuntani, jurnal
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Zahrani, Naifah Roidah, and Titik Mildawati. 2019. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanana Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(4):1–19.
- Zulia H, and Siti N. 2023. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Upt. Samsat Kabanjahe." *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 112 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/08/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 31/08/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : 1. Adanya penurunan penerimaan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2020 ?
2. Realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai target secara maksimal tiap tahunnya ?

Rencana Judul : 1. ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
2. PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING
3. PENGARUH PENURUNAN Tarif PAJAK UMKM TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2

Objek/Lokasi Penelitian : UPT Samsat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(SRI JULIANINGSIH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 112/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/08/2024

Nama Mahasiswa : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 31/08/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafsa, S.E., M.Si (26 September 2024)

Judul Disetujui**)

.....
: ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR dan BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH di UPT SAMSAT BINJAI
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 5 November 2024.....

Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsa, S.E., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 07 November 2024



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :

S	R	I	J	U	L	I	A	N	I	N	G	S	I	H					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

NPM :

2	1	0	5	1	7	0	0	3	7										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat/Tgl Lahir :

S	e	i	T	e	n	a	n	g	2	7	J	U	L	I	2	0	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw :

P	U	S	U	N	A	W	A	U	M	S	U								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Penelitian:

U	P	T	D	S	A	M	S	A	T	B	I	N	J	A	i	.	.	.	i
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat Penelitian :

J	I	S	O	E	K	A	R	N	O	H	A	±	±	A	N	O	3	0				
D	A	±	A	R	A	N	T	I	N	G	G	I	K	O	±	A	B	I	N	J	A	I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

- 1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zolita Hanum, S.E., M.Si

(Sri Subaningsih)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawat surat ini agar disebarkan
demi dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2933/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 05 Jumadil Awwal 1446 H
07 November 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPTD Samsat Binjai
Jln. Soekarno Hatta No.30 Kota Binjai
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sri Julianingsih
Npm : 2105170037
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPTD. PEPENDA Samsat Binjai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Jahuri, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertiagal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai sukar jika dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f/umsumedan](#)

[i/umsumedan](#)

[t/umsumedan](#)

[v/umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 2933/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 05 November 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Sri Julianingsih
N P M : 2105170037
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di UPTD. PEPENDA Samsat Binjai

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsa, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **07 November 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Jumadil Awwal 1446 H
07 November 2024 M



Tembusan :

1. Pritinggal



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PEPENDA BINJAI

Jl. Soekarno Hatta No. 30 Binjai
Email : uptppdbinjai@gmail.com Kode Pos 20731

Binjai, 11 November 2024

Nomor : 973/2024 /UPTD.PEPENDA.BJ/XI/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Riset / Penelitian

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 2933/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 tanggal 07 November 2024 perihal Izin Riset Pendahuluan.

Sehubungan dengan surat tersebut diatas dengan ini UPTD PEPENDA BINJAI BAPENDASU bersedia menerima Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melaksanakan Riset/Penelitian, dengan nama mahasiswi sebagai berikut:

NAMA : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
SEMESTER : VII (TUJUH)
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Demikian surat ini disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PEPENDA BINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



YUNLEIBRIYANTI, S.Sos, M.AP
PEMBINA
NIP. 19720604 199503 2 003



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Selasa, 07 Januari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Sri Julianingsih*
NPM. : *2105170037*
Tempat / Tgl.Lahir : *Sci.Tenang, 27 Juli 2002*
Alamat Rumah : *Jl. Ampera Raya no 10 Glugur darat II, Rusunawa umsu*
Judul Proposal : *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Daerah Di UPTD Samsat Binjai*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Identifikasi masalah, rumusan masalah</i>
Bab II	<i>teori ditambah kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>Definisi operasional teknik analisis data wawancara</i>
Lainnya	<i>Sistematisa penulisan sesuai buku pedoman sitasi f jurnal Dan Acd UMSU</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *07 Januari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap. S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, S.E., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Selasa, 07 Januari 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Sri Julianingsih
NPM : 2105170037
Tempat / Tgl.Lahir : Sei.Tenang, 27 Juli 2002
Alamat Rumah : Jl. Ampera Raya no 10 Glugur darat II, Rusunawa umsu
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli (PAD) Daerah Di UPTD Samsat Binjai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Hj. Hafсах, S.E., M.Si*

Medan, 07 Januari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafсах, S.E., M.Si

Pemanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105037601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
Dosen Pembimbing : Hj.Hafsah, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Samsat Binjai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Data penelitian untuk wajib Pajak sertakan	8/2024 /12	
Bab2	Penulisan teori sesuaikan dengan pedoman	12/2024 /12	
Bab3	Perjelas motopol	16/2024 /12	
Daftar Pustaka	ikuti pedoman penulisan		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi data penelitian	20/2024 /12	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan, Acc Seminar	24/2024 /12	

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 24 Desember 2024
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsah, S.E., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Eksistensi kami di atas dunia ini nomor satu di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-Pj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 547/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 25 Sya'ban 1446 H
24 Februari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPTD Samsat Binjai
Jln. Soekarno Hatta No. 30 Binjai
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sri Julianingsih
N P M : 2105170037
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di UPTD Samsat Binjai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : SRI JULIANINGSIH
NPM : 2105170037
Tempat/Tanggal Lahir : Sei.Tenang/ 27 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jr.Mekar Jaya, Sei.Tenang
Email : srijulianingsih72@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : LEGIMAN
Nama Ibu : ENDANG SRI REJEKI
Alamat : Jr.Mekar Jaya, Sei.Tenang

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 10 Sijunjung
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 46 Sijunjung
Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 7 Sijunjung
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 20 Maret 2025



Sri Julianingsih